

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala hal yang ingin dilakukan atau yang ingin dicapai, maka dibutuhkan sebuah perencanaan pada setiap kegiatan dan juga langkah-langkahnya, baik perencanaan jarak dekat maupun perencanaan jarak jauh agar hasil yang didapatkan bisa optimal dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai karena perencanaan (*planning*) adalah proses mendasar bagi segalanya, seperti bagaimana cara mencapai sesuatu yang dari awal sudah ditetapkan. Demikian pula, dalam membangun perencanaan yang cermat diperlukan untuk mencapai tujuan berkeluarga yaitu menciptakan sebuah keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*, makmur serta memiliki keturunan yang berkualitas.¹

Tanpa perencanaan yang baik, sebuah keluarga tidak akan mampu berdiri dengan kokoh. Keluarga yang telah terbentuk akan kekurangan daya tahan dan ketahanan terhadap berbagai gangguan dalam kehidupan. Dinamika sosial dapat menyebabkan keluarga terombang-ambing. Situasi ini berpotensi mengarah pada tingginya angka perceraian, yang mencerminkan kegagalan sebuah keluarga. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai fungsi keluarga dan kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam membangun keluarga juga sangat krusial.

¹ Nur Sholahuddin "Fungsi Perencanaan dalam al-Qur'an dann Hadits" *Jurnal Leadership* Vol. 2 No. 2 2021. h. 187.

Kegagalan dalam memahami hal ini dapat berdampak serius pada kelangsungan hidup keluarga.²

Perencanaan yang seringkali difahami Masyarakat hanya sebatas pada program Keluarga Berencana yang disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang pencegahan kehamilan dengan menggunakan berbagai macam metode kontrasepsi ataupun cara alami.³ Pemahaman ini sebenarnya tidak begitu tepat jika keluarga berencana tersebut merupakan perencanaan keluarga secara keseluruhan karena program Keluarga Berencana ini hanya merupakan salah satu aspek dalam perencanaan, karena perencanaan berkeluarga lebih luas daripada itu.

Akibat Masyarakat berasumsi demikian, mereka tidak begitu memperhatikan perencanaan keluarga yang sebenarnya yang tidak hanya mengatur berapa jumlah anak saja melainkan juga berawal dari perencanaan dalam memilih calon pasangan dengan persiapan yang sudah matang untuk membina sebuah keluarga, setelah sudah berkeluarga yang direncanakan dalam rumah tangga tidak hanya merencanakan jumlah anak saja namun juga merencanakan bagaimana untuk penyusuan anak, pemberian nafkah, pendidikan anak, kebutuhan keluarga dan lain-lain.

² Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana “Pentingnya Perencanaan Keluarga Bagi Calon Pengantin”, *Sosialisasi*, Pada <https://ppid.gunungkidulkab.go.id> ,diakses pada 22 Maret 2025.

³ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), h. 12.

Keberadaan sebuah keluarga sangat erat kaitannya dengan pernikahan, karena pernikahan merupakan bagian integral menuju gerbang awal untuk menciptakan sebuah keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai satu institusi biososial yang terdiri dari paling sedikit dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang Perempuan, tidak terikat dengan hubungan darah tetapi terikat dengan hubungan pernikahan, dengan atau tanpa seorang anak.⁴

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin disebut keluarga *Sakinah*. Lebih lanjut tentang keluarga seperti itu akan melahirkan keluarga yang harmonis, adil, damai dan sejahtera baik secara finansial maupun spiritual. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian maka diperlukan pula perencanaan-perencanaan, baik sebelum ataupun sesudah berkeluarga, dari keluarga yang baik maka terciptalah masyarakat dan bangsa yang baik pula, karena keluarga merupakan faktor penting dalam kemajuan ataupun keterbelakangan suatu bangsa, yang mencerminkan baik atau tidaknya sebuah bangsa bisa dilihat dari kondisi baik atau tidaknya sebuah keluarga, karena pendidikan pertama generasi bangsa dimulai dari keluarga.⁵

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan fondasi utama yang membangun kekuatan sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Oleh karena itu, keluarga berhak mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Al-Qur'an juga memberikan banyak penjelasan mengenai hal ini, seperti

⁴ Amorisa Wiratri "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia" *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Juni 2020, h. 18.

⁵ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta; Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), h. 4.

tata cara untuk menata keluarga, melindungi dan menjaganya dari hal-hal yang tidak terpuji.⁶

Maka dari itu untuk mencapai tujuan keluarga seperti yang telah disebutkan diatas diperlukan adanya perencanaan, Seperti perencanaan jumlah anak, masa penyusuan dan penyapihan anak, perencanaan mengenai pendidikan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah seperti yang disebutkan pada QS An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Meskipun terjemah ayat ini membahas tentang aspek ekonomi yakni jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah dan terbengkalai, ayat ini juga merupakan peringatan bagi yang banyak mempunyai harta agar tidak memberikan harta-hartanya unruk disedekahkan sampai tidak bersisa dan membuat keturunannya menjadi miskin.

Syekh Nawawi berpendapat dalam kitab tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan kata “*dzurriyyatan dhi’afâ*” (keturunan yang lemah) yang harusnya dicemaskan yaitu agar menghindari meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah dalam aspek ekonomi (yang mengakibatkan kemiskinan), pengetahuan,

⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 3.

keagamaan (pemahaman/penguasaan), dan akhlak. Maka dari itu maksud dari kata lemah disini berlaku dalam berbagai aspek.⁷

Langkah awal perencanaan keluarga sebelum perencanaan dalam pendidikan anak adalah persiapan diri baik secara fisik maupun mental dan juga memilih pasangan yang tepat untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan kriteria-kriteria yang sesuai menurut syariat Islam, berpedoman pada kitab suci al-Qur'an, dan kriteria yang diutamakan dalam memilih calon pasangan adalah dilihat dari agamanya dan jangan sampai seorang yang dipilih menjadi pasangan dalam pernikahan itu non islam, seperti yang tertera dalam QS al-Baqarah ayat 221 Allah melarang untuk menikahi orang *musyrik* hingga ia beriman.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

⁷ Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jâwî, *Tafsir Marâh al-Labîd Vol 1* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1997), h. 184.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan yang tingkat pendidikan dan perekonomiannya masih rendah menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk meringankan beban keluarga, yaitu dengan menikahkan anak perempuannya baik yang usianya sudah mencukupi usia menikah ataupun yang masih dibawah umur, dengan begitu tanggungan biaya dari keluarga bisa berkurang. Karena jika seorang anak perempuan menikah maka yang akan bertanggung jawab terhadapnya adalah suaminya.

Kasus pernikahan dini atau menikah dibawah umur yang sampai sekarang masih sering terjadi dimasyarakat, meskipun pernikahannya tetap sah karena dalam al-Qur'an ataupun hadits tidak ada disebutkan secara eksplisit mengenai batas usia untuk menikah, namun demi kemaslahatan pernikahan dan juga rumah tangga maka dalam Kompilasi Hukum Islam Ketentuan batas usia dalam pernikahan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan baik, menghindari perceraian, dan memperoleh keturunan yang sehat. Oleh karena itu, perlu dicegah pernikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.⁸

Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat tentang pernikahan yang difahami hanya sekedar untuk menghalalkan kegiatan seksualitas antar idividu laki-laki dan perempuan sehingga tidak merencanakan apa-apa untuk kehidupan

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19.

berkeluarga agar tercapainya sebuah tujuan dari berkeluarga itu sendiri, salah satunya yaitu menciptakan keturunan yang berkualitas.

Pernikahan terkadang juga dilangsungkan hanya sebagai upaya untuk menutupi aib keluarga karena salah seorang dari mereka melakukan perzinahan sebelum pernikahan, atau karena sulitnya ekonomi keluarga sehingga orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur kepada orang kaya agar tanggungan biaya hidup mereka bisa berkurang, keinginan yang begitu besar untuk melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, dikalangan anak muda yang masih dibawah umur karena sudah begitu lama menjalin hubungan percintaan dan tidak berfikir panjang apa yang akan direncanakan kedepannya jika sudah berkeluarga, hingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga karena berbagai macam alasan, dan sebagian besar alasannya adalah masalah ekonomi keluarga.⁹

Latar belakang terjadinya sebuah pernikahan seperti ini membuat Masyarakat melupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan yaitu untuk beribadah, Karena di dalamnya terdapat amanah untuk menjaga lima aspek, baik untuk diri sendiri, pasangan, maupun keturunan. Lima hal yang dimaksud adalah, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hadirnya seorang pendamping sebagai sarana penyaluran biologis yang baik, halal lagi terhormat yang bernilai setengah dari ibadah.¹⁰

⁹ Shafa Yuandina Sekarayu, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 2021, h. 41.

¹⁰ Zurifah Nurdin, Agustin, "Urgensi Anak dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan" *Jurnal Nuansa*, Vol. XVI No. 1. Juni 2023. h. 64.

Disebabkan oleh masalah-masalah di atas, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2021, mencapai 581 ribu kasus pada tahun 2023. Rata-rata, perceraian ini disebabkan oleh orang yang tidak siap untuk berumah tangga dari segi usia, mental, fisik, dan ekonomi. Perceraian ini biasanya terjadi pada pernikahan di bawah usia.¹¹

Hal ini tentu saja sangat berlawanan dengan tujuan pernikahan yang mana kualitas pernikahan sangat dipengaruhi oleh seberapa siap dan matang kedua calon pasangan untuk menjalani hidup bersama. Akibatnya, pasangan calon harus memahami peran masing-masing dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan melahirkan keturunan yang berkualitas baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Untuk itu diperlukan perencanaan keluarga yang matang sesuai dengan aturan syariat.

Perceraian dalam rumah tangga pun tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak akan menjadi korban dari perceraian tersebut yang tentunya akan lebih cenderung pada dampak negatifnya yaitu kenakalan pada anak, stress, phobia, sedih, bingung, dan tidak mampu mengungkapkan perasaan, perasaan kehilangan orang tua, kehilangan daya imajinatif, kurang percaya terhadap pasangan (untuk orang dewasa), dan kurang percaya diri di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya, dan juga berdampak pada proses belajar dan pendidikannya.¹²

¹¹ Hasto Wardoyo, “BKKBN Ungkap Tingginya Kasus Perceraian di Tanah Air” *Pusat Pemberitaan Nasional* pada rri.go.id, diakses pada 20 Januari 2024.

¹² Andria Praghawati, “Dampak Perceraian di Indonesia” *Review Article*, Juni 2020, h. 6.

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan diatas mengenai permasalahan Keluarga Berencana di kalangan masyarakat dan dampak buruk yang begitu signifikan jika tidak adanya sebuah perencanaan dalam melangsungkan sebuah pernikahan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sesuai dengan aturan syariat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana al-Qur'an mengatur perencanaan berkeluarga terutama pada perencanaan sebelum dan sesudah berkeluarga meliputi perencanaan memilih pasangan, nafkah, masa penyusuan, pendidikan pada anak untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan Amanah, dan apa yang paling utama diberikan kepada anak ketika orang tuanya sudah meninggal, yang akan penulis paparkan dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“PERENCANAAN BERKELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif al-Qur'an tentang Perencanaan Berkeluarga?
2. Apa saja perencanaan yang dilakukan pra berkeluarga menurut perspektif al-Qur'an?
3. Apa saja perencanaan yang dilakukan pasca berkeluarga menurut perspektif al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang Perencanaan Berkeluarga.
2. Untuk mengetahui petunjuk al-Qur'an terhadap perencanaan pra berkeluarga.
3. Untuk mengetahui petunjuk al-Qur'an terhadap perencanaan pasca berkeluarga.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan, khususnya tentang gaya hidup sosial masyarakat yang didasarkan pada al-Qur'an. Ini harus menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama bagi mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang ingin mempelajari Keluarga Berencana dari sudut pandang al-Qur'an.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini akan menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan, khususnya tentang anjuran al-Qur'an untuk perencanaan berkeluarga. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dari semua pihak, juga dari para pembaca.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan keilmuan Islam,

khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsirnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang mungkin jika ditindak lanjuti dapat bermanfaat.

- c. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang studi ilmu keislaman khususnya kajian tafsir al-Qur'an yang membantu memahami Perencanaan Berkeluarga dari sudut pandang ayat-ayat al-Qur'an.

E. Definisi Operasional

1. Perencanaan Berkeluarga

Perencanaan berkeluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan yang dimulai dari sebelum menikah seperti mempersiapkan diri, memilih calon pasangan, dan perencanaan setelah menikah seperti masalah penyusuan pada anak apakah menggunakan air susu ibu (ASI) atau susu formula, pendidikan anak mulai dari Pendidikan akhlaknya, pendidikan tauhidnya, dan perencanaan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak atau juga bisa disebut dengan perencanaan pra berkeluarga dan pasca berkeluarga.

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah oleh *Rûh al-Amîn* (Jibril), bersama dengan lafal Arab dan maknanya, sebagai bukti bagi Rasul bahwa beliau adalah utusan dari Allah Swt dan sebagai pegangan bagi semua orang agar mereka terbimbing dengan petunjuk-Nya

menuju jalan yang benar. Selain itu, setiap orang yang membacanya memiliki nilai ibadah. *Mushaf* yang terdiri dari semua firman itu, yang dimulai dengan surat Al-Fâtiyah dan diakhiri dengan surat An-Nâs, diriwayatkan secara *mutawâtir* melalui tulisan dan lisan dari generasi ke generasi. Firman-firman ini tetap asli tanpa berubah atau berganti.¹³

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ataupun pembahasan dengan tema Perencanaan Berkeluarga memang sudah banyak diteliti baik dalam penelitian yang berbentuk jurnal, artikel ataupun skripsi, akan tetapi kebanyakan yang dibahas dalam tema Perencanaan Berkeluarga tersebut ialah mengenai salah satu aspek dalam perencanaan berkeluarga yaitu program Keluarga Berencana yang diprogramkan pemerintah untuk membatasi jumlah anak, baik menurut perspektif ulama fiqh ataupun ulama tafsir, dan penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Perencanaan Keluarga dalam perspektif al-Qur'an secara komprehensif dari sebelum sampai sesudah pernikahan.

Berikut akan penulis paparkan penelitian terdahulu tentang perencanaan berkeluarga dengan judul program Keluarga Berencana yang hanya membahas tentang pandangan ulama tentang hukum pemakaian metode kontrasepsi yang beraneka macam, yang tentunya ini akan berbeda dengan yang penulis akan teliti

¹³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 16.

karena perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan berkeluarga sesuai aturan syariat. Diantara penelitian tersebut yaitu:

Skripsi berjudul “Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS al-An’am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar)”, karya Muhammad Luthfi Afif, mahasiswa program Study Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang. Penulis membahas tentang penafsiran Hamka dalam QS al-An’am ayat 151 dan relevansi pemikirannya dalam konteks Indonesia masa kini, yang ternyata adalah relevan. Hamka bersifat fleksibel ketika berpendapat mengenai keluarga berencana. Menurut Hamka, boleh tidaknya melaksanakan program keluarga berencana ditinjau dari sebab pemakaiannya dahulu. Pendapat Hamka relevan di Indonesia, karena bertujuan untuk perbaikan kesehatan pada ibu.¹⁴

Skripsi berjudul “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)”, karya Royhatun Nazilah Hasanah, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis membahas penafsiran Buya Hamka dan Quraishy Shihab tentang ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan keluarga berencana, seperti dalam QS Al-Baqarah ayat 233, dan QS An-Nisa’ ayat 9, dan QS Al-An’am ayat 151. Kemudian, mencari persamaan dan perbedaan antara penafsiran mereka

¹⁴ Muhammad Luthfi Afif, “Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS Al-An’am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)”, (Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah metode perbandingan yang juga dikenal sebagai metode *muqaran*. Metode *muqaran* yang digunakan oleh penulis penelitian ini adalah membandingkan antara mufassir satu dengan mufassir yang lainnya yaitu Buya Hamka dan Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah untuk menentukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.¹⁵

Skripsi berjudul “Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)”, karya Alfina Damayanti, Mahasiswi rogram Study Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwakerto. Penulis membahas tentang berbagai pendapat ulama tafsir tentang program Keluarga Berencana dalam kitab-kitab tafsirnya, baik menurut ulama tafsir klasik seperti imam ath-Thabari dan Sayyid Qutb hingga menurut ulama tafsir Modern Wahbah Zuhaili dan Quraisy Shihab, menggunakan teori *Double Movement*.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup prosedur atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian guna mengungkap kebenaran dalam ilmu pengetahuan

¹⁵ Royhatun Nazilah Hasanah, “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).

¹⁶ Alfina Damayanti, “Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwakerto, 2023).

melalui langkah-langkah ilmiah. Tanpa adanya metode penelitian, pelaksanaan penelitian menjadi tidak mungkin. Jika peneliti tidak memiliki metode yang jelas, mereka akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengungkapan kebenaran dalam ilmu pengetahuan.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*), jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data melalui proses mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaa seperti refrensi, buku, dan sumber bacaan lainnya.¹⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan serta perilaku orang. Pendekatan ini berfokus pada latar belakang dan individu secara keseluruhan.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

¹⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 9.

¹⁸ Zaini Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru* (Bandung, PT. Remaja Karya, 2011) h. 53.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Media Press, 2021), h. 30.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai macam penafsiran dari para ulama dan juga para mufasir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dalam perspektif al-Qur'an.

Adapun Sumber data penelitian ini berasal dari kepustakaan, termasuk buku, kitab, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, agar mendapat sebuah data yang relevan serta adanya kaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, maka sumber data tersebut meliputi sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 221, 223, 132, 133, 233, QS Al-Maidah ayat 5, QS An-Nisa ayat 9, 34, QS An-Nur ayat 3, 32, QS Lukman ayat 13, 14, 16, 17, 18 QS Thalaq ayat 7, QS At-Tahrim ayat 6, dan QS al-Ahqaf ayat 15.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Tafsir, kamus bahasa arab, jurnal, buku-buku, artikel serta situs-situs internet yang berkenaan dengan tema penelitian yang ingin dilakukan yaitu tentang konsep Keluarga Berencana.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Penulis menggunakan metode ini untuk mencari informasi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data ini termasuk buku, jurnal ilmiah, dan lainnya. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah data primer atau utama, yang mencakup al-Qur'an sebagai sumber utama untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep Keluarga Berencana. Yang kedua adalah data sekunder

atau pendukung, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan lainnya.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan tafsir tematik juga dikenal sebagai tafsir *maudhu'i*, adalah metode penafsiran yang menggabungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan topik dan tujuan yang sama, berdasarkan waktu turunnya ayat, mempertimbangkan konteks yang mendasari ayat tersebut, dan memberikan penjelasan yang dilengkapi dengan hadits serta diperbandingkan dengan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas tema tersebut.²⁰

Dalam teknik penafsiran tematik, mufasir harus mengikuti langkah-langkah berikut saat menafsirkan al-Qur'an, yaitu:

- a. Menentukan topik atau tema yang akan diteliti.
- b. Menemukan kata kunci yang berkaitan dengan topik tersebut dan kaitannya dalam al-Qur'an.
- c. Mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang berhubungan dengan tema tersebut.
- d. Mengurutkan ayat-ayat berdasarkan konteks turunnya.
- e. Membahas maksud ayat berdasarkan penjelasan pada ayat yang lain, hadits Nabi, pernyataan sahabat, dan analisis bahasa.
- f. Membuat kesimpulan mengenai Solusi dari permasalahan yang diangkat.²¹

²⁰ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i" *Jurnal-PAI* Vol. 1 No.2 2020, h. 277.

²¹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Quran* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014), h. 139.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (Analisis isi), sebagai metode untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggali lebih dalam pada ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana, mengumpulkannya beserta tafsirnya yang memaparkan tentang perencanaan dalam berkeluarga baik itu perencanaan sebelum menikah ataupun sesudah menikah untuk menemukan kesimpulan yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dalam perspektif al-Qur'an.

H. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini dengan judul “**PERENCANAAN BERKELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**” akan disajikan ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: Menjelaskan pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Bab-bab ini mencakup latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan informasi mengenai landasan teori objek penelitian. Dalam bab kedua, penulis hendak menguraikan teori seputar pengertian keluarga beserta fungsi, peran, serta perencanaan dalam berkeluarga yaitu perencanaan sebelum dan sesudah berkeluarga.

BAB III: Berisi data-data penelitian tentang objek yang akan dibahas dalam kajian bab berikutnya. Penulis akan memberikan penjelasan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perencanaan untuk berkeluarga, ayat-ayat yang berkaitan dengan perencanaan pra berkeluarga dan pasca berkeluarga menggunakan metode tafsir tematik serta memberikan tema sesuai isi dari kandungan ayatnya.

BAB IV: Merupakan analisis atas data-data yang telah ditunjukkan dalam bab sebelumnya. Membahas mengenai penafsiran ayat-ayat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan mengelompokkannya sesuai dengan tema penelitian yaitu perencanaan berkeluarga menggunakan metode tafsir *maudhu'i* atau tematik serta memberikan pemahaman perencanaan berkeluarga yang sesuai dengan Perspektif al-Qur'an.

BAB V: Merupakan bab penutup yang menyajikan hasil dari masalah penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.